



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Jasmadi, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat Dusun Andalas Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Suami sah dari Istri yang bernama Farida Ariyani sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 54-2/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, tertanggal 26 Februari 1986;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istrinya tersebut telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak, yaitu:
 1. Muhal firandi, Jenis Kelamin laki - laki, tempat lahir Kutacane, pada tanggal 05 September 1986 Umur 36;
 2. Ery Ferdian, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir Susoh, pada tanggal 17 September 1989, umur 33 Tahun;
 3. Sendi Wahyuzan, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir Susoh, pada tanggal 20 Oktober 1993, umur 29 Tahun;
 4. Andes Wiranata, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir Susoh tanggal 06 Februari 1999, umur 23 Tahun;
 5. Tiara Atwi Ayundari, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir Susoh tanggal 17 Januari 2001, umur 21 Tahun;
 6. Fajar Wiranda, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir Susoh tanggal 21 Mei 2010, umur 12 Tahun;

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri pemohon yang bernama Farida Ariyani tersebut telah meninggal dunia di Rumahnya di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor. 1112-KM-14082019-0001;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum istrinya tersebut telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Samudra Desa Padang baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan sertifikat hak milik nomor. 855 atas nama Pemohon JASMADI dan anak Pemohon Muhal firandi, Ery Ferdian, Sendi Wahyuzan, Andes Wiranata, Tiara Atwi Ayundari, dan Fajar Wiranda;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut di atas untuk kepentingan biaya hidup dan biaya Pendidikan anak Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Andes Wiranata, Tiara Atwi Ayundari dan Fajar Wiranda diasuh dan tinggal bersama Pemohon, salah satu anak pemohon Fajar Wiranda masih dibawah umur maka secara hukum belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon sebagai Ayah kandungnya mohon ditunjuk sebagai Kuasa orang tua yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan bukti surat berupa:
 - Fotocopy Kartu tanda Penduduk Pemohon;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon;
 - Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Fajar Wiranda Anak Pemohon;
 - Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar TK;
 - Fotocopy sertifikat Hak milik sebidang tanah Nomor. 855 atas nama pemegang hak sebagai berikut:
 1. Jasmadi;
 2. Muhal firandi;
 3. Ery Ferdian;
 4. Sendi Wahyuzan;
 5. Andes Wiranata;
 6. Tiara Atwi Ayundari;
 7. Fajar Wiranda;

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Dusun Samudra Desa Padang baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh;

8. Bahwa untuk mendapat izin atau selaku kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta sebidang tanah yang terletak di Dusun Samudra Desa Padang baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor. 855 atas nama Pemohon dan anak Pemohon tersebut sebelumnya harus ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Blangpidie dimana Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan menurut hukum sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan Pemohon Jasmadi adalah sebagai Kuasa Orang Tua yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur Yaitu:

Fajar Wiranda, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Susoh, pada tanggal 21 Mei 2010, umur 12 tahun;
 3. Memberi izin kepada pemohon untuk bertindak dan atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Fajar Wiranda, untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta sebidang tanah yang terletak di Dusun Samudra Desa Padang baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 855 atas nama Pemohon Jasmadi dan anak pemohon yakni Muhal firandi, Ery Ferdian, Sendi Wahyuzan, Andes Wiranata, Tiara Atwi Ayundari dan Fajar Wiranda;
 4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini saya ajukan besar harapan saya terkabul hendaknya terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112041210600003 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Jasmadi, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112040412060027 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga Jasmadi, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54-2/1986 tanggal 26 Februari 1986 atas nama Jasmadi dan Farida Ariyani (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1112-KM-14082019-0001 tanggal 26 Juli 2019 atas nama Farida ariany, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 306/PB/SKAW/VII/2019 atas nama Jasmadi tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 01796/CS-ABDYA/2010 tanggal 4 Agustus 2010 atas nama Fajar Wiranda, (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Fajar Wiranda pada tanggal 24 Mei 2017, (diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 855, atas nama pemegang hak Jasmadi, Muhal firandi, Ery Ferdian, Sendi Wahyuzan, Andes Wiranata, Tiara Atwi Ayundari dan Fajar Wiranda, (diberi tanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mukhlis dan saksi Khaidir yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Mukhlis:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sudah sejak lama karena Saksi merupakan tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu: Muhal firandi, Ery Ferdian, Sendi Wahyuzan, Andes Wiranata, Tiara Atwi Ayundari dan Fajar Wiranda;
- Bahwa Saksi merupakan pensiunan PNS sama halnya dengan Pemohon yang juga merupakan Pensiunan PNS;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal sekitar tahun 2019;
- Bahwa semua anak Pemohon sudah dewasa kecuali Fajar Wiranda yang mana umurnya masih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kuasa dalam hal menjual tanah Pemohon yang terletak di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon yang masih sekolah dan kuliah;

2. Saksi Khaidir:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sudah sejak lama karena Saksi merupakan tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu: Muhal firandi, Ery Ferdian, Sendi Wahyuzan, Andes Wiranata, Tiara Atwi Ayundari dan Fajar Wiranda;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Padang Baru;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal sekitar tahun 2019;
- Bahwa semua anak Pemohon sudah dewasa kecuali Fajar Wiranda yang mana umurnya masih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kuasa dalam hal menjual tanah Pemohon yang terletak di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang sudah dewasa juga sudah setuju untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 500 Meter Persegi;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon yang masih sekolah dan kuliah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 3 (tiga) yaitu: Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Fajar Wiranda, untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Samudra Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 855 atas nama Pemohon Jasmadi dan anak-anak Pemohon yaitu Muhal firandi, Ery Ferdian, Sendi Wahyuzan, Andes Wiranata, Tiara Atwi Ayundari dan Fajar Wiranda;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8, serta saksi-saksi Mukhlis dan Khaidir masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Dusun Andalas Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Blangpidie sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang Bernama Fajar Wiranda;

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang bernama Fajar Wiranda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, dalam rumusan kamar perdata tahun 2012 tersebut menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama yaitu perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya dilakukan melalui surat wasiat (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-3) dan yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon menikah dengan Farida Ariany pada tanggal 26 Februari 1986 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Muhal firandi, Ery Ferdian, Sendi Wahyuzan, Andes Wiranata, Tiara Atwi Ayundari dan Fajar Wiranda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-6) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui fakta bahwa Fajar Wiranda



merupakan anak Pemohon, yang lahir pada tanggal 21 Mei 2010 yang sekarang berumur 12 Tahun 3 bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang mana hingga pada saat permohonan diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian (bukti P-4) serta keterangan Saksi-Saksi yang saling berseduaian, maka diketahui bahwa istri Pemohon atas nama Farida Ariany telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019 di Rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaannya selaku orang tua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPerdara, maka Pemohon sebagai ayah Kandung dari anak Fajar Wiranda secara hukum menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak tersebut yang apabila dikaitkan dengan jenis perwalian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perwalian Pemohon atas anak Pemohon bernama Fajar Wiranda merupakan perwalian berdasarkan undang-undang yaitu perwalian yang dilakukan oleh Pemohon sebagai salah satu orang tua Fajar Wiranda yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Samudra Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 855 atas nama Pemohon Jasmadi dan anak-anak Pemohon yaitu Muhal firandi, Ery Ferdian, Sendi Wahyuzan, Andes Wiranata, Tiara Atwi Ayundari dan Fajar Wiranda beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak" termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Wali tidak boleh meminjam uang untuk



kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 394 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tanah dengan sertifikat hak milik nomor 855 (Bukti P-8) tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk menyekolahkan anak Pemohon yaitu Fajar Wiranda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan serta demi kepentingan anak, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon Jasmadi sebagai wali berdasarkan undang-undang dari anak yang masih di bawah umur bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Fajar Wiranda untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Samudra Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 855 atas nama Pemohon Jasmadi dan anak-anak Pemohon yaitu Muhal firandi, Ery Ferdian, Sendi Wahyuzan, Andes Wiranata, Tiara Atwi Ayundari dan Fajar Wiranda;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Kami, Sakirin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sayed Mahfud, S.H.

Sakirin, S.H.

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya penetapan:

Biaya Meterai	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp60.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)